



## P U T U S A N

Nomor : 112 /Pid/2011/PT.KT. SMDA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat banding dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SYAMSIR ALAMSYAH.SZ SH, Bin  
SYAHRUZZAMAN; -----

Tempat lahir : Tanjung Selor; -----

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /19 Agustus 1981; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jl. Pelita, RT.36, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec.  
Samarinda Utara, Kota Samarinda ; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : S-I; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Alamida Galung,SH dan Surasman, SH, para Advokat beralamat di Jl. Padat Karya Gg. Pelangi No.27, RT. 08, Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Pebruari 2011; -----

Terdakwa berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rutan sebagai berikut : -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2010 s/d tanggal 11 Pebruari 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2010 s/d tanggal 23 Maret 2010;-----
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2011 s/d tanggal 24 Januari 2011 ;---

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 16 Pebruari 2011 ;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2011 s/d tanggal 12 April 2011 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 13 April 2011 s/d tanggal 12 Mei 2011 ;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d tanggal 11 Juli 2011 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut; -----**

**Telah membaca ; -----**

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2011 No Reg Perk : PDM-92/SMD/01/2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN : -----**

----- Bahwa ia terdakwa Syamsir Alamsyah SZ,SH Bin Syahrizzaman, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai turut serta dengan terdakwa Muhammad Syamsuddin Bin Abdul Mun'in Effendi, Muhammad Ihsan Als Bin Syahril, Riduan Rahmatullah Als Ridwan Bin Ali Akbar, Susanto Bin Marto Samun, Ajeng Sekar Aghatis Binti Sri Hardono, Dwi Irma Handayani Binti H.Ibramsyah, Emiliyani Binti Naan Dan Devita Rimbayani Binti Maraimbang Siregar (yang perkaranya dijukan secara terpisah/splitsing) pada tanggal 23 Juni 2008 s/d tanggal 13 Februari 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2008 s/d bulan Februari 2009, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Hotel Grand Victoria yang terletak di jalan Letjen S. Parman No.11 di Samarinda Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sitem Elektronik

Dipindai dengan CamScanner



dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Sebelumnya terdakwa check in di Hotel Grand Victoria Samarinda pada tanggal 23 Juni 2008 s/d tanggal 13 Februari 2009 dan dalam kurun waktu tersebut terdakwa dalam melakukan pembayaran atau transaksi menggunakan Kartu BNI Card No. 5264 2218 4031 3029 An. Syamsir Alamsyah melakukan transaksi di Hotel Grand Victoria di Samarinda Kaltim sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) kali; -----
- Kemudian dalam pemeriksaan pihak Bank BNI menemukan kejanggalan pada Report Incoming File bahwa kartu debit BNI Card No. 5264 2218 4031 3029 An. Syamsir Alamsyah dipenggunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di Hotel Grand Victoria dengan cara menggesekkan kartu debit Bank BNI ke Mesin EDC milik Bank BII secara *Off Line* yang seharusnya transaksi tersebut dilakukan secara *On Line*; -----
- Kartu BNI Card No. 5264 2218 4031 3029 An. Syamsir Alamsyah adalah milik terdakwa yang mana dana yang ada di kartu debit atau yang ada didalam buku tabungan terdakwa nol atau tidak ada saldonya, karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa menyarankan kepada pihak hotel Grand Victoria di Samarinda Kaltim agar menggunakan System *Off Line* antara lain pada tanggal 21 Juni 2008 terdakwa menyerahkan ATM BNI atau kartu BNI Card Nomor 5264 2218 4031 3029 An. Syamsir Alamsyah kepada Muhammad Syamsudin (dilakukan penuntutan tersendiri) Resepsionis Hotel Grand Victoria dan tanggal 23 Juni 2008 terjadi dengan menggunakan system *Off Line* sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 24 Juni 2008 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transaksi menggunakan mesin *Off Line* BII selanjutnya kartu terdakwa dipegang oleh pihak Hotel Grand Victoria selama 5 han dan setiap penarikan

Dipindai dengan CamScanner



sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh Samsudin melakukan penarikan dengan cara menggunakan system Off Line sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan berulang-ulang kali lebih dari 3 kali hingga 10 kali, pada bulan Juni 2008 Emiilyani (dilakukan penuntutan tersendiri) dengan menggunakan system Off Line telah melakukan transaksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak lebih dari 2 kali, pada tanggal 15 Oktober 2008 terdakwa juga menyerahkan ATM BNI atau kartu BNI Card Nomor 5264 2218 4031 3029 An. Syamsir Alamsyah kepada Muhammad Ihsan (dilakukan penuntutan tersendiri) Resepsionis Hotel Grand Victoria dengan menggunakan system Off Line sebesar Rp.1.657.903,- (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan transaksi tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah s/d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan berulang-ulang kali lebih dan 3 kali hingga 10 kali, pada bulan Agustus 2008 terdakwa menyerahkan ATM BNI kepada Dwi Irma Handayani (dilakukan penuntutan tersendiri) dan dengan menggunakan system Off Line dan kartu BNI terdakwa melakukan transaksi sebanyak 3 kali yang transaksinya antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 15 Oktober 2008 Ajeng Sekar Aghatis (dilakukan penuntutan tersendiri) Kasir Hotel Grand Victoria telah melakukan transaksi dengan menggunakan system Off Line sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang bisa dilakukan lebih dari 3 kali transaksi, pada tanggal 25 Januari 2009 terdakwa menyerahkan ATM BNI kepada Riduan Rahmatullah als Ridwan (dilakukan penuntutan tersendiri) Supervesor Hotel Grand Victoria melakukan transaksi dengan menggunakan system Off Line sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 09 Februari 2009 Ridwan melakukan transaksi menggunakan kartu debit BNI terdakwa melakukan transksi menggunakan system Off Line sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh

Dipindai dengan CamScanner



tujuh juta rupiah) dan transaksi biasanya dilakukan oleh Ridwan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari 3 kali transaksi, sedangkan Devita Rimbayani (dilakukan penuntutan tersendiri) melakukan penggesekan terhadap kartu debit milik terdakwa ke mesin EDC milik Bank BII kurang lebih sebanyak 4 kali;

- Sebelumnya Emilliyani, Dwi Irma Handayani, Ajeng Sekar Aghatis, Riduan Rahmatullah als Ridwan dan Devita Rimbayani sebelumnya telah melakukan transaksi dengan menggunakan system Off Line tersebut atas perintah dari Susanto (dilakukan penuntutan tersendiri) selaku FO Head Hotel Grand Victoria Samarinda; -----
- Dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Emilliyani, Dwi Irma Handayani, Ajeng Sekar Aghatis, Riduan Rahmatullah als Ridwan, Devita Rimbayani, Muhammad Ihsan dan Muhammad Syamsudin maka keseluruhan transaksi tersebut sebanyak 334 kali dengan total uang sebesar Rp.4.707.947.804,- (empat milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah); -----
- Akibat perbuatan Merchant Hotel Grand Victoria telah menggesekkan kartu debit BNI milik terdakwa secara Off Line pada mesin EDC milik BII guna bertransaksi, sehingga pihak BNI mengalami kerugian sebesar Rp.4.707.947.804,- (empat milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:---
  - Bulan Juni 2008 sebesar : Rp. 37.287.348,00; -----
  - Bulan Juli 2008 sebesar : Rp. 89.752.390,00; -----
  - Bulan Agustus 2008 sebesar : Rp. 120.703.649,00; -----
  - Bulan September 2008 sebesar : Rp. 71.542.995,00; -----
  - Bulan Oktober 2008 sebesar : Rp. 154.957.903,00; -----
  - Bulan Nopember 2008 sebesar : Rp. 177.614.255,00; -----

Dipindai dengan CamScanner



- Bulan Desember 2008 sebesar Rp. 517.055.755,00; -----
- Bulan Januari 2009 sebesar : Rp. 2.233.441.272,00; -----
- Bulan Februari 2009 sebesar : Rp. 1.305.592.237,00; -----

Sehingga total kerugian sebesar Rp.4.707947804,- (empat milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah);

Sedangkan kode otorisasi yang dipergunakan oleh pihak Hotel Grand Victoria masing-masing kode otorisasi 5264 dipergunakan untuk 124 transaksi, kode otorisasi 232310 dipergunakan untuk 43 transaksi, kode otorisasi 172577 dipergunakan untuk 12 transaksi, kode otorisasi 3029 dipergunakan untuk 4 transaksi, kode otorisasi 365421 dipergunakan untuk 4 transaksi, kode otorisasi 1012 - 365421 - 36521 - 365241 - 236521 - 172517 - 35421 - 68859 dan 236541 dipergunakan untuk 2 transaksi, kode otorisasi 65482 - 635421 - 96587 - 635842 - 523684 - 625432 - 236845 - 23230 - 52416 - 41526 - 63524 - 658745 - 698574 - 325412 - 3524 - 3251 - 236501 - 23642 - 25421 - 6241 - 52684 - 65874 - 256413 - 96543 - 658423 - 685432 - 689542 - 69854 - 956423 - 979541 - 986574 - 98765 - 968534 - 258963 - 653524 - 978 - 235421 - 6352 - 254812 - 145632 - 172570 - 235642 - 236589 - 254163 - 256987 - 258741 - 258789 - 65823 - 659851 - 685324 - 698745 - 965842 - 985214 - 136254 - 122323 - 62351 - 362514 - 2123 - 708 - 121385 - 141187 - 175277 - 1908 - 201452 - 202323 - 212365 - 213621 - 214532 - 236512 - 253698 - 325413 - 359127 - 4321 - 56231 - 56241 - 62541 - 65488 - 658421 - 888 - 897 - 98856 - 352254 - 17468 - 256489 - 35261 - 403598 - 525081 - 163478 - 26541 - 63521 - 29250 - 753125 - 30357 - 14523 - 3030 - 35941 - 462158 - 951236 masing-masing kode otorisasi dipergunakan untuk 1 transaksi, (untuk lebih rinci tertera dalam berkas perkara terdapat kode otorisasi yang dipergunakan beserta nominal rupiahnya); -----

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-92/SMD/01/2011 tanggal 22 Maret 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1.Menyatakan Terdakwa Syamsir Alamsyah SZ,SH Bin Syahruczaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sitem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan secara berlanjut “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (3)10 Pasal 46 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

2.Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Syamsir Alamsyah SZ,SH Bin Syahruczaman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; -----

3.Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Kartu debit BNI Card nomor 5264 2218 4031 3029 An. Syamsir Alamsyah; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. Syamsir Alamsyah dengan nomor rekening 0127355609; -----
- 1 (satu) bendel bill dan stuk BII yang dipergunakan oleh Sdr. Syamsir Alamsyah; -----
- 1 (satu) bendel Guest Folio yang dipergunakan oleh Sdr. Syamsir Alamsyah;

Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) unit EDC (Electronic Data Captured) merk Hypercom dengan model T 777-S milik Bank Internasional Indonesia (BII); -----
- 1 (satu) bendel Asli Report Incoming File; -----
- 1 (satu) eksemplar dokumen surat menyurat antara BNI Jakarta dengan BII Jakarta; -----
- 1 (satu) bendel formulir aplikasi pembukaan rekening BNI An. Syamsir Alamsyah; -----

(dipergunakan dalam perkara lain An. Ajeng Sekar Aghatis Binti Hardono, dkk); -----

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 April 2011 Nomor 52/Pid.B/2011/PN.SMDA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIR ALAMSYAH.SZ SH, Bin SYAHRUZZAMAN; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGAKSES SITEM ELEKTRONIK DENGAN MENEROBOS SISTIM PENGAMAN"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAMSIR ALAMSYAH.SZ SH, Bin SYAHRUZZAMAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun; -----
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Card Nomor 5264 2218 4031 3029 atas nama Syamsir Alamsyah; -----
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus atas nama Syamsir Alamsyah dengan nomor rekening 0127355609; -----

Dipindai dengan CamScanner





- 1 (satu) bundel bill dan struk BII dan BCA yang dipergunakan oleh Syamsir Alamsyah;-----
- 1 (satu) bundel Guest Folio yang dipergunakan oleh Syamsir Alamsyah;-
- 1 (satu) unit EDC (electronic data captured) merk Hypercom dengan model T 777-5 milik Bank international Indonesia (BII);-----
- 1 (satu) bundel ash Report Incoming File;-----
- 1 (satu) eksemplar dokumen surat menyurat antara BII Jakarta dengan BNI Jakarta;-----
- 1 (satu) bundet formulir aplikasi pembukaan rekening BII atas nama Syamsir Alamsyah;-----

Terlampir di dalam berkas perkara; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);-----

IV. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Hj. TITIK WINARTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa masing-masing tanggal 13 April 2011 Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 15 April 2011 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 April 2011 Nomor 52/Pid.B/2011/PN.Smda, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 April 2011 dan tanggal 20 April 2011 untuk Penuntut Umum secara patut dan seksama;-----

Jaksa Penuntut Umum mencabut permintaan banding tanggal 20 April 2011 dihadapan H. Helmi SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda ;-----

Dipindai dengan CamScanner



- V. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Mei 2011 yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2011 secara patut dan seksama;-----
- VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2011 Nomor : W18-UI/347/PID.01.4/VI/2011 telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama terhitung mulai tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011, selama 7 ( tujuh ) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diminta banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Samarinda bersama semuanya surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 April 2011 No; 52/Pid.B/2011/PN.Smda, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta bahwa dari tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2009 terdakwa melakukan

Dipindai dengan CamScanner

pembayaran atau transaksi secara melawan hukum dengan menggunakan kartu BNI Card No. 564.2218.4031.3029 atas nama terdakwa sendiri sebanyak 334 kali transaksi sehingga Bank BNI mengalami kerugian sejumlah Rp. 4,707.947.804.- pembayaran mana dilakukan kepada Hotel Grand Victoria, -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman pidana, Adapun hal-hal meringankan yang dipertimbangkan hakim tingkat pertama adalah bersifat Subjektif saja. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah pantas, patut dan adil terdakwa dijatuhi ancaman maksimum dari tindak pidana yang terbukti tersebut. ---

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari penasihat hukum terdakwa tidak diketemukan fakta baru yang belum dipertimbangkan hakim tingkat pertama dan adapun bukti-bukti surat yang dilampirkan dalam memori banding adalah bukti surat yang terbit setelah selesainya tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 April 2011 No : 52/Pid.B/2011/PN.Smda yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan ; -----

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Dipindai dengan CamScanner



Mengingat, ketentuan dalam Bab XVII bagian kesatu KUHAP, Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 April 2011 Nomor : 52 / Pid.B / 2011 / PN.Smda. yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jum'at** tanggal **1 Juli 2011** oleh kami : **KITA JENDA GINTING,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **EDHI SUDARMUHONO, SH.** dan **IMAN SUNGUDI , SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **23 Juni 2011 Nomor : 112/ PID / 2011 / PT.KT.SMMDA,** putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Dipindai dengan CamScanner





Hakim - Hakim Anggota serta H. SAKRANI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.


KETUA MAJELIS,



KITA JENDA GINTING, SH  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA.




EDHI SUDARMUHONO, SH,



IMAN SUNGUDI, SH

PANITERA PENGGANTI



H. SAKRANI, SH.

Dipindai dengan CamScanner